



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 804/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

Pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

ANISSA, Umur 42 tahun, Lahir di Bandung, pada tanggal 17 Agustus 1980, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Redside Taman Rasuna U 18 N 22 C RT. 003 RW. 010, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, yang telah memberikan Kuasa kepada: 1. NANA SUPENA, S.H.,M.H., 2. SITI ANNISAA MAHFUZHOOH, S.H.,M.H. dan 3. AHMAD ZAUHARI PUTRA, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum BRILLIAN LAW FIRM, beralamat kantor di Amalanda Tower 25th Floor, Jalan TB Smaatupang, Kav 23-24, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan 12340, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SK/BRL-A/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah register No. 4816/SK/HKM/IX/2023 tanggal 15 September 2023. Menurut Surat Gugatan dalam perkara Nomor 804/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel sebagai Penggugat;

Dan

HENDRO WIJAYA, dalam kedudukannya selaku Ketua Pengurus KOPERASI SUMBER GRAHA INTI, yang berkedudukan di Komplek Ruko Sedayu Square, RT 003, RW 008, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Nomor : 01 tanggal 2 Agustus 2017 dihadapan Notaris Fitri Susanti, S.H.,M.Kn. di Jakarta Pusat dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Koperasi Simpan Pinjam SUMBER GRAHA INTI Nomor : 8 tanggal 24 Maret 2021 dihadapan Notaris Vidi Andito, S.H. di Jakarta Pusat, yang telah memberikan Kuasa kepada : 1. CHRISTIAN PISON, S.H. dan 2. STELLA VALENTINA, S.H.,M.Kn., Para Advokat dan Legal Consultant pada Kantor Hukum PISON & PARTNERS beralamat kantor di Soho Capital – Central Park Lt. 32 Unit 07 Jalan Letjen S. Parman Kav 28 RT. 3 RW. 5 Grogol Petamburan, Tanjung

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 804/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duren Selatan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 022/P&P/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah register No. 5175/SK/HKM/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023. Menurut Surat Gugatan dalam perkara Nomor 804/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel sebagai Tergugat I;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator HARIYADI, S.H.,M.H. , Mediator Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 23 Oktober 2023 sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN PENDAHULUAN

- 1.1. Ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam huruf a), b), c) dan d) tersebut diatas dengan ini dimasukkan sebagai bagian dari Perjanjian Perdamaian ini.
- 1.2. Bahwa Perjanjian Perdamaian ini adalah perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh Para Pihak untuk mengakhiri perselisihan yang timbul yang terjadi antara *PIHAK PERTAMA* dengan *PIHAK KEDUA*.

Pasal 2

KESEPAHAMAN

Bahwa dengan ini PARA PIHAK menyatakan sesungguhnya telah memahami bahwa Perjanjian Perdamaian ini dibuat dengan itikad baik, yang intinya menyatakan bahwa:

- a. *PIHAK PERTAMA* akan bekerjasama dengan *PIHAK KEDUA* dalam pelaksanaan Perjanjian Perdamaian ini;
- b. *PIHAK PERTAMA* tidak akan lagi menuntut *PIHAK KEDUA* sehubungan dengan permasalahan ini dikemudian hari;
- c. *PIHAK PERTAMA* dan *PIHAK KEDUA* menjamin pelaksanaan atas kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Perdamaian ini;
- d. PARA PIHAK menjamin bahwa perdamaian ini tidak dicapai dengan cara penipuan dan/atau persekongkolan, atau karena upaya lain yang tidak jujur;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 804/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 3

PEMBEBASAN DAN PELEPASAN

Para Pihak DENGAN INI MEMBEBAHKAN DAN SELAMANYA MELEPASKAN masing-masing pihak dari semua tindakan, gugatan, proses hukum, tindakan hukum, biaya-biaya, tuntutan, dan permintaan yang timbul, dalam bentuk apapun dan bagaimanapun cara yang ditimbulkan sebagai akibat dari permasalahan ini. Kecuali adanya pelanggaran terhadap Jaminan Kerahasiaan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 Perjanjian Perdamaian ini.

Pasal 4

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

PARA PIHAK menyepakati hal-hal sebagai berikut :

- 4.1 Jual Beli Piutang yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 6 Tanggal 23 April 2021 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 7 Tanggal 23 April 2021 yang keduanya dibuat dihadapan Vestina Ria Kartika, SH, MH, Notaris di Jakarta adalah SAH dan BENAR serta mengikat PARA PIHAK.
- 4.2 Bahwa benar Akta Perjanjian Pinjaman Nomor 53 Tanggal 24 Februari 2020 yang dibuat dihadapan Dr. Anriz Nazaruddin Halim, SH., MH., M.Kn., Notaris di DKI Jakarta (selanjutnya disebut "Perjanjian Pinjaman") yang telah dialihkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tersebut hingga saat ini belum pernah dilakukan pelunasan oleh pihak manapun dapaun bentuk apapun ataupun dilakukan pelepasan oleh PIHAK PERTAMA.
- 4.3 PIHAK KEDUA mengakui bahwa tindakan dari karyawan PIHAK KEDUA yang telah lalai dengan mengajukan permohonan pencoretan (roya) kepada KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRATIF JAKARTA SELATAN terhadap Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas nama PIHAK KEDUA berdasarkan Surat Nomor : 030/KSP-SGI/ROYA/IV/2021 tanggal 23 April 2021 terhadap Sertipikat-sertipikat sebagai berikut :
 - Sertipikat Hak Milik No. 6218/Cipete Selatan atas nama KIAGOOS HERLING KAMALUDIN dengan Hak Tanggungan No. 01365/2020;



- Sertipikat Hak Milik No. 6216/Cipete Selatan atas nama GINA KALSUM ROHAENY dengan Hak Tanggungan No. 01526/2020; dan
- Sertipikat Hak Milik No. 6217/Cipete Selatan atas nama ALISYA SAFIRA FARHANI dengan Hak Tanggungan No. 01362/2020;

Padahal terhadap Hak Tanggungan tersebut diatas saat ini masih terikat dengan Akta Perjanjian Pinjaman Nomor 53 Tanggal 24 Februari 2020 yang dibuat dihadapan Dr. Anriz Nazaruddin Halim, SH., MH., M.Kn., Notaris di DKI Jakarta yang hingga saat ini belum pernah dilakukan pelunasan oleh pihak manapun dalam bentuk apapun tersebut adalah merupakan tindakan kelalaian yang dilakukan oleh *PIHAK KEDUA*, sehingga permohonan pencoretan (roya) yang diajukan oleh *PIHAK KEDUA* kepada KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRATIF JAKARTA SELATAN seharusnya batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak berkekuatan hukum tetap.

4.4 *PIHAK KEDUA* sepakat akan bertanggung jawab untuk mengurus penempatan kembali Hak Tanggungan kepada KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRATIF JAKARTA SELATAN atas Sertipikat-sertipikat sebagai berikut :

- Sertipikat Hak Milik No. 6218/Cipete Selatan atas nama KIAGOOS HERLING KAMALUDIN dengan Hak Tanggungan No. 01365/2020;
- Sertipikat Hak Milik No. 6216/Cipete Selatan atas nama GINA KALSUM ROHAENY dengan Hak Tanggungan No. 01526/2020; dan
- Sertipikat Hak Milik No. 6217/Cipete Selatan atas nama ALISYA SAFIRA FARHANI dengan Hak Tanggungan No. 01362/2020;

Agar selanjutnya Hak Tanggungan atas seluruh sertipikat tersebut diatas langsung menjadi atas nama *PIHAK PERTAMA* ataupun kepada atas nama *PIHAK KEDUA* serta selanjutnya mengurus pengalihan Hak Tanggungan agar menjadi atas nama *PIHAK PERTAMA*.



4.5 Dikarenakan selama proses persidangan Perkara No. 804/Pdt.G/2023/PN Jkt. Sel. Berlangsung ternyata KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRATIF JAKARTA SELATAN tetap tidak hadir meskipun telah 3 (tiga) kali dipanggil secara patut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRATIF JAKARTA SELATAN mendukung terlaksananya Perjanjian Perdamaian ini dengan melaksanakan proses pencabutan atas permohonan pencoretan (*roya*) yang diajukan oleh *PIHAK KEDUA* kepada KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRATIF JAKARTA SELATAN terhadap Hak Tanggungan sebagai berikut :

- Hak Tanggungan Peringkat Satu No. 01365/2020 terhadap Sertipikat Hak Milik No. 6218/Cipete Selatan atas nama KIAGOOS HERLING KAMALUDIN;
- Hak Tanggungan Peringkat Satu No. 01526/2020 terhadap Sertipikat Hak Milik No. 6216/Cipete Selatan atas nama GINA KALSUM ROHAENY; dan
- Hak Tanggungan Peringkat Satu No. 01362/2020 terhadap Sertipikat Hak Milik No. 6217/Cipete Selatan atas nama ALISYA SAFIRA FARHANI;

Sehingga seluruh Hak Tanggungan tersebut diatas kembali menjadi SAH dan MENGIKAT SECARA HUKUM langsung baik menjadi kepada atas nama *PIHAK PERTAMA* ataupun kepada atas nama *PIHAK KEDUA* serta selanjutnya membantu proses peralihan Hak Tanggungan tersebut kepada atas nama *PIHAK PERTAMA*.

4.6 Para Pihak setuju bahwa Perjanjian Perdamaian ini mengikat setiap Pihak dan bahwa Perjanjian Perdamaian ini adalah Perjanjian Perdamaian (*dading*) seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 1851 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan menurut Ketentuan Pasal 1858 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Perjanjian ini dianggap telah memiliki kekuatan hukum yang sama seperti keputusan Final dalam Suatu Putusan Pengadilan;



- 4.7 Bahwa dengan terlaksananya perjanjian perdamaian (*dading*) ini, maka PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya sebagai PENGGUGAT menyatakan tidak akan melanjutkan perkara ini;

Pasal 5

JAMINAN KERAHASIAAN

- 5.1. *PARA PIHAK* menjamin dan menyatakan untuk merahasiakan perjanjian perdamaian ini dari pihak manapun kecuali pihak terkait dengan Perjanjian Perdamaian ini.
- 5.2. *PIHAK KEDUA* menjamin apabila nantinya *PIHAK PERTAMA* mengetahui bahwa telah terjadi kebocoran informasi mengenai Perjanjian Perdamaian ini kepada Pihak Lain ataupun ternyata dikemudian hari ternyata terdapat tuntutan serupa dari Pihak Lain yang didasarkan atas adanya Perjanjian Perdamaian ini, maka *PIHAK KEDUA* bersedia untuk dilakukan upaya hukum oleh *PIHAK PERTAMA* sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia baik secara Perdata maupun secara Pidana.

Pasal 6

HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian Perdamaian ini diatur berdasarkan Hukum Indonesia dan untuk Perjanjian Perdamaian ini dan semua akibatnya, kedua Pihak memilih kedudukan hukum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pasal 7

PERUBAHAN DAN PELEPASAN

Bahwa apabila nantinya ada hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Perdamaian ini, maka Para Pihak sepakat untuk membuat dalam bentuk addendum secara tertulis yang ditandatangani Para Pihak dan perubahan mana merupakan juga bagian dan satu kesatuan dengan Perjanjian Perdamaian ini.

Pasal 8

BAHASA YANG BERLAKU

- 8.1. Perjanjian Perdamaian ini ditandatangani dalam Bahasa Indonesia, sehingga Bahasa Indonesia yang akan menjadi bahasa yang berlaku meskipun dibuat terjemahan dalam Bahasa Inggris ataupun bahasa lainnya.



8.2. Sehubungan dengan adanya kemungkinan perbedaan interpretasi dari isi Perjanjian Perdamaian ini, Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian Perdamaian ini harus diinterpretasikan berdasarkan Bahasa Indonesia.

Perjanjian Perdamaian ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini dan selanjutnya Perjanjian Perdamaian ini akan dibuat dalam rangkap dua ASLI masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 804/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp257.500,00 (dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 20 November 2023 oleh kami Imelda Herawati Dewi Prihatin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendra Utama Sutardodo, S.H.,M.H. dan Afrizal Hady, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota, Sri Gusliawatni, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hendra Utama Sutardodo, S.H.,M.H. Imelda Herawati Dewi Prihatin, S.H.,M.H.

Afrizal Hady, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Sri Gusliawatni, S.H.

Rincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp.	45.500,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	42.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Materai	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
----- +		
Jumlah	: Rp.	257.500,00

(dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)